

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA AIR TENANG KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI

**ATIKA RAHMA FITRI, FADLAN KALMA, KARYADI
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

Atikarahmafitri69@gmail.com

fadlankalma@gmail.com

karyadi@gmail.com

ABSTRACT

*Based on PERMENDAGRI Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, village funds can be interpreted as funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget earmarked for villages which are transferred through the Regency/City Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. Air Quiet Village, Airwarm District, Kerinci Regency is a village that has also received Village Funds from the State Expenditure Budget (APBN) and from sources from the Kerinci Regency Regional Expenditure Budget (APBD) since 2015. Kerinci district identified problems such as the lack of collaboration between the village government and the community and the community felt a lack of benefits from the implementation of village development in Air Quiet Village, whose funds came from the APBDes. Based on this phenomenon, the researcher is interested in conducting a study entitled "Analysis of Village Fund Management in the Air Quiet Village, Airwarm District, Kerinci Regency". The purpose of this research is to find out how the Village Fund is managed in Air Quiet Village, Airwarm District, Kerinci Regency. This research is a qualitative research that seeks to describe in fact the phenomena that occur in village financial management. Data collection was carried out using observation and interview methods. Determination of informants in this study is a purposive sampling technique. the implementation of the stages of village financial management in Air Quiet Village is in accordance with the principles of transparency, accountability, participation as well as order and budget discipline based on Permendagri No. 113 of 2014. **Keywords: PERMENDAGRI Number 113 of 2014, Village Funds, Quiet Water Village***

ABSTRAK

Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci adalah desa yang juga menerima Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci sejak tahun 2015. dalam pengelolaan dana desa di desa air tenang kecamatan air hangat kabupaten kerinci mengidentifikasi masalah seperti kurangnya kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat dan masyarakat merasakan kurangnya manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan desa di desa air tenang yang dana nya bersumber dari APBDes. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci**”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa Di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. penerapan tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa air tenang telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Kata Kunci : PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, Dana Desa, Desa Air Tenang

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Tahap pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan keuangan desa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam penggunaan Anggaran Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Anggaran Dana Desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang - undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Adapun dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan

sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan daerah di wilayahnya. Pengelolaan dana desa dimulai dari ketentuan dari Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntungkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan dalam pasal (2) diterapkan pengaturan perioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk memberikan acuan bagi desa yang menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai dari dana desa selama ini pembangunan desa hamper selalu dipilihkan dari atas, atau di kenal dengan istilah *top down* dan pelaksanaanya adalah dinas/instansi pemerintah melalui mekanisme proyek.

Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci adalah desa yang juga menerima Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci sejak tahun 2015.

Berdasarkan penelitian awal atau fenomena yang ada pada informasi menggambarkan Pengelolaan Dana Desa di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci sepanjang pengamatan penulis adalah :

1. Pemerintah desa di desa air tenang telah transparan dalam memberikan informasi dalam tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.
2. Pemerintah desa di desa air tenang telah mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa kepada bupati dan camat melalui dinas keuangan daerah setiap tahun anggaran.
3. Pemerintah desa di desa air tenang telah melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
4. Pemerintah desa sudah melaporkan laporan pertanggung jawaban sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Sehingga dari uraian diatas ini menjadi sebuah dalih atau alasan oleh pihak terkait mengenai sebab dari ketidak sesuaian yang terjadi dilapangan dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 113 tahun 2014 mengenai asas-asas penggunaan dana desa. Sehingga keuangan desa dapat dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci ?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci .

1.3 Tinjauan Pustaka

Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan beberapa poin mengenai prioritas asas pengelolaan keuangan desa atau penggunaan Dana Desa sebagai berikut :

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan
2. Keuangan desa dikelola berdasarkan akuntabel
3. Keuangan desa dikelola berdasarkan partisipatif
4. Keuangan desa dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa.

Ketentuan Penggunaan Dana Desa

Menurut PP Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 100 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa
 2. Operasional pemerintahan Desa
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Thomas (2013:51-64) pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan DD dalam Peraturan Presiden No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan No 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dana Desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dari pengertian tersebut penulis mengartikan pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan terkait. Dari beberapa penjelasan mengenai defenisi pengelolaan Dana Desa diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Desa adalah proses, serangkaian kegiatan, maupun tahapan dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan aturan yang dilakukan individu maupun sekelompok orang yang berwenang didalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Prinsip Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ditandatangani oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pada tanggal 20 September 2018. Permen Desa PDTT No. 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2018 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana di Jakarta dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448. Pasal 26 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyatakan bahwa: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 ini merupakan acuan utama bagi Desa di seluruh Indonesia dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa pada tahun 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
5. Berbasis sumber daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Indikator Tinjauan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014, siklus pengelolaan mencakup 4 (empat) tahap yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa diharapkan dapat bertanggung jawab dengan laporan keuangannya. Dengan adanya asas pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menciptakan tata kelola desa yang baik, sehingga tidak memunculkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.

Transparan

Transparan artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya materil secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu kepada masyarakat luas (Anwar dan Jatmiko, 2012). Transparan atau dengan kata lain keterbukaan menurut Nordiawan (2006) adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabel

Menurut Widodo (2015) akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, akuntabilitas adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan mengenai pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan. Di sisi lain, akuntabilitas atau pertanggungjawaban adalah suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/ pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang

berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Selanjutnya, akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Asas akuntabilitas menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pertanggung jawaban horizontal, dalam hal ini terhadap masyarakat bukan hanya pertanggung jawaban vertikal, dalam hal ini terhadap aturan yang berlaku baik pada tingkat pusat maupun daerah.

Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015: 29) partisipasi adalah prinsip bahwa setiap warga negara desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan dapat secara langsung dan tidak langsung. Menurut United Nation Development Program (UNDP) yang dikutip oleh Mardiasmo (2004), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu adanya partisipasi masyarakat bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Pasal 8, peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Hal tersebut berarti masyarakat ikut aktif mengawasi pengelolaan keuangan desa agar dapat meminimalisir tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Maksud dari partisipasi untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini mengantisipasi berbagai isu yang ada. Pemerintah menyediakan mekanisme saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya (Bastian, 2014: 160). Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur

masyarakat desa. Menurut Fadil (2017) partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Indikator partisipatif menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 dalam Muttiarni dkk (2020) yaitu :

a)Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah.

b)Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa.

Tertib dan disiplin anggaran

Menurut Yuliansyah (2016), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber biaya pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan menjadi defisit atau surplus. Menurut Permenkeu No. 40 Tahun 2020 menyatakan APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Sementara itu APBDes menurut Surjaweni (2015) adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana program yang dibiayai dengan uang desa.Selanjutnya menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pemerintah desa dalam menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDes. APBDes berisi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana tersebut membahas tentang pembangunan desa secara keberlanjutan dan pengembangan penduduk desa. Dalam pembentukan RPJMDes dan RKPDDes mengikut sertakan masyarakat untuk bermusyawarah untuk mengutarakan aspirasi masyarakat, setelah rencana tersebut dibentuk sekretaris desa dibantu oleh kepala desa dalam membentuk APBDes selambat-lambatnya bulan Oktober tahun tersebut. Setelah itu akan disampaikan kepada Bupati/Walikota setelah melakukan evaluasi maka Bupati/Walikota akan mengesahkan APBDes tersebut.Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Indikator tertib dan disiplin anggaran menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Muttiarni dkk (2020) yaitu

a)Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

b)Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi.

c)Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

d)Laporan pertanggungjawaban APBDes disampaikan kepada

Bupati/Walikota paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

2.1.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tipe penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan studi kasus sendiri yaitu penelitian secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik (Raharjo, 2011). Deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan penerapan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

2.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Air Tenang Kecamatan Air Hangat Kabupaten Kerinci.

2.1.3 Jenis Dan Sumber Data

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk verbal atau kata – kata. Cara memperoleh data dapat dilakukan dengan wawancara. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan. Desa terdiri atas dusun – dusun atau Kelurahan-Kelurahan. Desa atau sebutan lain adalah wilayah kerja Kepala Desa. Kedudukan desa merupakan perangkat daerah kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Desa. Pembentukan Desa adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Desa di kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Desa merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Desa air tenang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan air hangat kabupaten kerinci dan ibu kotanya juga terletak di bukit tengah jarak tempuh kurang lebih 8,1 km dari Kecamatan dan Kabupaten. Luas wilayah Desa air tenang sekitar 1.768 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Pasar Semurup
- Sebelah Timur : Desa Sawahab Jaya
- Sebelah Selatan : Persawahan
- Sebelah Barat : Desa Koto Baru

Berdasarkan data demografis penduduk di Desa air tenang berjumlah 635 orang, dimana jumlah laki-laki sebanyak 314 orang dan jumlah perempuan 321 orang .

Pekerjaan penduduk di Desa air tenang didominasi oleh pekerja petani karena sebagian besar wilayah di Desa air tenang didominasi lahan pertanian khususnya pertanian lahan basah karena didukung dengan potensi irigasi sepanjang daerah persawahan. Penduduk Desa air tenang tidak hanya bertopang pada satu jenis pekerjaan saja tetapi umumnya memiliki pekerjaan lain sebagai tambahan penghasilan seperti tambak ikan, dan memelihara ternak terutama ternak sapi. Berikut ini jenis gambaran desa air tenang sesuai jenis pekerjaan berdasarkan data demografis dan geografis tahun 2021.

tabel 1.5 pekerjaan desa air tenang :

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	120
Buruh Tani	144
Tukang Ojek	7
Tni/Polri	3
Pns	31
Jumlah	305
Lainnya	330
Jumlah keseluruhan penduduk desa air tenang	635

(sumber: data demografis dan geografis tahun 2021)

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Masyarakat di Desa air tenang menganggap pendidikan adalah hal yang penting berikut adalah data tingkat pendidikan masyarakat Desa air tenang berdasarkan data.

Tabel :1.6 Demografis Dan Geografis 2021:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tk/paud	20 orang
Sekolah dasar	118 orang
Smp	58 orang
Sma	40 orang
Akademi / D1 – D3	15 orang

Serjana	10 orang
Tidak sekolah	-

Sumber: Data Demografis dan Geografis Desa air tenang Tahun 2021

Untuk mendukung tingkat pendidikan yang layak di Desa desa air tenang tentunya harus di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Desa air tenang memiliki beberapa fasilitas pendidikan yang dapat digunakan. Berikut adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan Desa desa air tenang tahun2021.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tahapan pengelolaan keuangan desa di Desa air tennag telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Berikut ini merupakan rincian dari masing-masing asas dalam pengelolaan keuangan desa.

1. Asas transparan dapat di katakan sesuai dengan indikator transparan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 karena secara keseluruhan pemerintah desa di Desa air tenang telah transparan dalam memberikan informasi dalam tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban.
2. Asas akuntabel secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator akuntabel menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 karena pemerintah desa di Desa air tenang telah mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati dan Camat melalui Dinas keuangan daerah setiap tahun anggaran.
3. Asas partisipatif secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator partisipatif menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa pemerintah desa di Desa air tenang telah melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
4. Asas tertib dan disiplin anggaran secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator tertib dan disiplin anggaran menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, pemerintah desa sudah melaporkan laporan pertanggung jawaban sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih Kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publikasikan jurnal OJS jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN-MAHA), Serta pembimbing 1 dan 2 serta semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu dalam jurnal ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A. Sabiani, 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Media Pustaka
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT Raja. Grafindo Persada
- Jones, Charles O.1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Keban, T. Yeremias, 2004, *enam dimensi administrasi negara, konsep, teori dan isu*, Yogyakarta, Gava media.
- Koontz dan O' Donnel, 1972, *Principles of management an analysis of management functions*, Jakarta, Bhratara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Peraturan Kementrian Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Bupati Kerinci nomor 21 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa